

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PPh PASAL 25/29 WAJIB PAJAK
BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

OLEH :

**INDRA ARAWINTONIRO
NPM : 15 833 0077**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh
Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Medan Petisah

Nama Mahasiswa : Indru arawintoniro

No. Stambuk : 158330077

Program Studi : Akuntansi

Menyetujui :

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, Msi)

Pembimbing II

(Warsani P Sari, SE, MM)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Ilham Ramadhan Nst, SE, M.Si, Ak)

Dekan



(Dr. Insan Effendi, SE, M.Si)

Tanggal Lulus : 2017

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah periode 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah periode 2013/2014 yang berjumlah 10.352 dan 10.410. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder, teknik pengumpulan data adalah teknik interview dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier sederhana, dan uji hipotesis menggunakan uji t (parsial).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan, hal tersebut terbukti dari : (1) Hasil uji t, dimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.077 > 2.07387$ dengan nilai Sig. $< 0,05$ yaitu $0,049 < 0,05$. (2) Dari hasil persamaan regresi sederhana diperoleh nilai $Y = 3.975468901460199 + 3872374.093X$, hasil regresi sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Konstanta sebesar 3.975468901460199 menyatakan bahwa apabila tidak ada nilai variabel bebas yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka nilai Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan yang dilihat dari nilai Y adalah sebesar 3.975468901460199. (b) Koefisien variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 3872374.093 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 1% maka Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan akan meningkat sebesar 3872374.093. Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai R^2 sebesar 0,164, maka besarnya pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan sebesar 16,4%, sedangkan sisanya sebesar 83,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, faktor-faktor tersebut diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak Aktif, Tingkat Inflasi, Krisis Ekonomi dan sebagainya.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Badan, PPh Pasal 25/29.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas berkat rahmat, nikmat, perlindungan dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan S-1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area.

Penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat kepada semua pihak yang membacanya baik untuk tujuan pemahaman maupun untuk penelitian lebih lanjut. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini adalah berkat bantuan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya serta dukungannya kepada :

1. Ayahanda tercinta, Kadim M, yang telah berusaha keras dan bekerja keras membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta kasihnya.
2. Ibunda tercinta dan tersayang, Syarifah Siregar, yang telah melahirkan, membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, semangat dan cinta kasihnya.
3. Bapak Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.

4. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Prof. Dr. H. Ihsan Effendi, SE, MSi.
5. Ibu Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Medan Area, Linda Lores Purba, SE, MSi.
6. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MM, Ak sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, MMA, Ak sebagai sekretaris yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah mengajar, membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang telah mengizinkan penulis untuk riset.
11. Kakak tercinta, Rika Maya Sari, yang selalu memberikan semangat dan ketabahan saat penulis merasa kesepian dan sendirian.
12. Kakak tercinta, Desmita Anggraini, yang selalu memberikan perhatian dan semangat menghibur saat penulis merasa sedih.
13. Kepada teman-teman saya Latif, Hermanto, Rauda, Riki dan Rika yang selalu menemani dan memberikan saya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.


14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih banyak dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut dan bagi pembaca sekalian.

Medan, September 2017

Penulis

Indra Arawintoniro



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Kepatuhan Wajib Pajak	5
1. Pengertian Pajak	5
2. Ciri-Ciri Pajak	6
3. Fungsi Pajak	7
4. Asas Pemungutan Pajak	9
5. Jenis pajak	10
6. Subjek Pajak	14
7. Tarif Pajak	18
8. Utang pajak	20

B. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan	24
1. Sistem Pemungutan Pajak	24
2. Ketetapan Pajak	25
3. Pajak Penghasilan Pasal 25/29	30
C. Penelitian Terdahulu	32
D. Kerangka Konseptual	34
E. Hipotesis	35
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Jadwal Penelitian	36
B. Populasi dan Sampel	37
C. Definisi Operasional	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	43
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Petisah	43
2. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah	47
3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah	49
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah	50
5. Ruang Lingkup Bidang Usaha	57

B. Teknik Analisis Data dan Pembahasan	59
1. Statistik Deskriptif	59
2. Uji Asumsi Klasik	60
3. Analisis Regresi Linear Sederhana	64
4. Uji Determinasi	65
5. Pengujian Parsial	66
6. Pembahasan	67
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu	33
Tabel III.1 : Jadwal Penelitian	37
Tabel IV.1 : Daftar Wajib Pajak Badan yang Patuh dan Wajib Pajak Badan yang Tidak Patuh	46
Tabel IV.2 : Daftar Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan ..	47
Tabel IV.3 : Statistik Deskriptif	59
Tabel IV.4 ; Hasil Uji Normalitas Data	60
Tabel IV.5 : Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	64
Tabel IV.6 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel IV.7 : Hasil Uji Parsial	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Kerangka Konseptual	35
Gambar IV.1	: Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah	50
Gambar IV.2	: Histogram Normalitas Data	61
Gambar IV.3	: Normal P-P Plot	62
Gambar IV.4	: Hasil Uji Heteroskedastisitas	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel IV.1, Daftar Wajib Pajak Badan yang Patuh dan Wajib Pajak Badan yang Tidak Patuh
- Lampiran 2 Tabel IV.2, Daftar Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan
- Lampiran 3 Gambar IV.1, Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah
- Lampiran 4 Tabel IV.3, Statistik Deskriptif
- Lampiran 5 Tabel IV.4, Hasil Uji Normalitas Data
- Lampiran 6 Gambar IV.2, Histogram Normalitas Data
- Lampiran 7 Gambar IV.3, Normal P-P Plot
- Lampiran 8 Gambar IV.4, Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 9 Tabel IV.5, Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
- Lampiran 10 Tabel IV.6, Hasil Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 11 Tabel IV.7, Hasil Uji Parsial
- Lampiran 12 Tabel Nilai-Nilai Dalam Distribusi-t

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting. Sumber penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk memenuhi pembangunan nasional secara merata, yang dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat serta mendorong kemajuan modernisasi disegala bidang kehidupan. Hal ini diatur dalam isi UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. RI, Undang-Undang Dasar 1945, Bab VIII, Pasal 23A. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa ; Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 1.

Meningkatnya target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai institusi yang bertugas untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, membuat tiap Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) yang merupakan unit ferial pelaksana dari DJP di seluruh Indonesia mengalami target penerimaan. Hal ini membuat para pegawai DJP harus semakin meningkatkan upayanya dalam kegiatan pengumpulan pajak dan penggalan potensi pajak yang ada di wilayah kerjanya, baik secara intensifikasi perpajakan maupun ekstensifikasi perpajakan.

Pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan dikenal dengan pembayaran PPh pasal 25. Angsuran pembayaran pajak ini nantinya akan diperhitungkan dengan PPh terutang pada akhir tahun didalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Untuk mengejar target penerimaan negara tersebut diperlukan usaha terus menerus dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila wajib pajak memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perpajakan dan aturan pelaksanaannya.

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak (WP) untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pajak Penghasilan Pasal 29 yaitu Pajak Penghasilan yang kurang bayar yang masih harus disetor oleh Wajib Pajak akibat selisih antara PPh terutang dan kredit pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak, baik yang dibayar sendiri maupun dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro (2009 : 167) menyatakan “Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang berperan dalam penerimaan negara”. Perhitungan PPh pasal 29 juga merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak dalam mengimplementasikan pengetahuan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajaknya.

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah **“untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah”**.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. **Bagi penulis**, untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.
2. **Bagi perusahaan**, untuk bahan informasi yang nantinya dijadikan salah satu pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan.
3. **Bagi peneliti lainnya**, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa maupun pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut para ahli antara lain :

Feldmann dalam (Waluyo, 2010 : 2) menyatakan “ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. **Smeets** dalam (Waluyo, 2010 : 3) menyatakan “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. **Soeparman Soemahamidjaja** dalam (Suandy, 2011 : 9) menyatakan “ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. **Rochmat Soemitro** dalam (Suandy, 2011 : 9) menyatakan “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa imbalan

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang pribadi/badan usaha ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar dapat penekanan produksi terhadap industri

tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Asas Pemungutan Pajak

Dalam mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh ; pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

5. **Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh ; Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh ; Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah suatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas :

- a.* Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b.* Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c.* Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Negara/ Pajak Pusat, pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh ; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a) Pajak Hotel.
- b) Pajak Restoran.
- c) Pajak Hiburan.
- d) Pajak Reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan.
- f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- g) Pajak Parkir.

6. Subjek Pajak

Secara umum subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, subjek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Orang pribadi

tidak melihat batasan umur dan juga jejang sosial ekonomi, dengan perkataan lain berlaku sama untuk semua (*non-discrimination*).

b. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi hal-hal berikut :

- 1) Perseroan terbatas.
- 2) Perseroan komanditer.
- 3) Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- 4) Persekutuan.
- 5) Perseroan atau perkumpulan lainnya.
- 6) Firma.
- 7) Kongsi.
- 8) Perkumpulan koperasi.
- 9) Yayasan.
- 10) Lembaga.

- 11) Dana pensiun.
- 12) Bentuk usaha tetap.
- 13) Bentuk usaha lainnya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dilakukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang. Sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat tetap (permanen) dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa :

- 1) Tempat kedudukan manajemen.
- 2) Cabang perusahaan.
- 3) Kantor perwakilan.
- 4) Gedung kantor.
- 5) Pabrik.
- 6) Bengkel.
- 7) Pertambangan dan penggalan sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- 8) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- 9) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
- 10) Gudang.
- 11) Ruang untuk promosi atau penjualan.
- 12) Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan.
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

- 15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.
- 16) Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

7. Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dapat dibedakan menjadi empat, adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contoh ; Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapa pun nominalnya dikenakan Rp 1.000.
- b. Tarif Proporsional atau Sebanding adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah

secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh ; Tarif PPN 10%.

- c. Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif progresif-proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- 2) Tarif progresif-progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- 3) Tarif progresif-degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

- d. Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan

berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif degresif-proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- 2) Tarif degresif-progresif adalah pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- 3) Tarif degresif-degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

8. Utang Pajak

Pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak. Negara dan Rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan

ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan hak dan kewajiban antara negara dan rakyat tidak sama, karena :

a. Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak timbul karena undang-undang, menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan-perbuatan, misalnya ; pengusaha melakukan impor barang.
- 2) Keadaan-keadaan, misalnya ; memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- 3) Peristiwa-peristiwa, misalnya ; mendapat hadiah.

Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak itu timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.

Sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran materiil, karena utang pajak timbul tanpa ada harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan masih menganut ajaran formal, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

b. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut :

- 1) Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.
- 2) Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya, antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan PPh tahun berjalan.
- 3) Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak yang prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa sebab (alasan) seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000, adalah sebagai berikut :
 - a) Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

d) Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk dapat memastikan apakah piutang pajak Wajib Pajak dapat dihapuskan, tentunya terlebih dahulu akan dilakukan penelitian, yaitu apakah melalui penelitian setempat atau penelitian administrasi baik oleh KPP maupun oleh KPPBB, yang dilakukan secara per jenis Wajib Pajak, per tahun pajak dan per jenis ketetapan.

- 4) Daluwarsa, untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :
- a) Untuk pajak pusat adalah 5 (lima) tahun,
 - b) Untuk pajak daerah adalah 5 (lima) tahun,
 - c) Untuk retribusi daerah adalah 3 (tiga) tahun,
 - d) Sedangkan untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.
- 5) Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan di wilayah-wilayah tertentu.

B. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

1. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

a) Sistem *Official Assessment*

Sistem *official assessment* (*official assessment system*) adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Sistem *official assessment* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formal, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

b) Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* (*self assessment system*) adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (*fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui Wajib Pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem *self assessment* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil,

artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak (*tax liability*). Untuk menyukseskan sistem *self assessment* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, sebagai berikut :

- 1) Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*).
- 2) Kejujuran Wajib Pajak.
- 3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*).
- 4) Kedisiplinan Wajib Pajak (*tax disciplin*).

c) Sistem *Withholding*

Sistem *withholding* (*withholding system*) adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

2. Ketentuan Pajak

Di bawah ini merupakan ketentuan pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketentuan pajak. Demikian, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila terjadi hal-hal berikut ini :

- 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- 2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- 3) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- 4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- 5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain :
 - a) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
 - b) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
- 6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau
- 7) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
- 2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

- 4) Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan (Pasal 28 dan Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- 1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

- 2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih bisa diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih bayar jumlahnya lebih besar dari pada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

e. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Untuk Pajak Pertambahan Nilai, yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluar (PK) setelah dikurangi dengan jumlah pajak masukan yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yaitu surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak. SSPT diterbitkan berdasarkan SPOP. Pelunasannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SSPT oleh Wajib Pajak. Jika terlambat dikenakan sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25).
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh :

Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang

terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2009 Rp 30.000.000,00

Pada tahun 2009, telah dibayar dan dipotong atau dipungut :

1. PPh Pasal 21	Rp 8.000.000,00	
2. PPh Pasal 22	Rp 2.000.000,00	
3. PPh Pasal 23	Rp 2.000.000,00	
4. PPh Pasal 25	<u>Rp 12.000.000,00</u> +	
		<u>Rp 24.000.000,00-</u>

Kurang bayar (Pasal 29) tahun 2009 Rp 6.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah :

PPh yang terutang tahun 2009 = Rp 30.000.000,00

Pengurangan :

1. PPh Pasal 21	Rp 8.000.000,00	
2. PPh Pasal 22	Rp 2.000.000,00	
3. PPh Pasal 23	<u>Rp 2.000.000,00</u> +	
		<u>Rp 12.000.000,00-</u>

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2010 Rp 18.000.000,00

Besarnya PPh Pasal 25 per bulan :

$Rp 18.000.000,00 / 12 = Rp 1.500.000,00$

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2010 mulai masa Maret sebesar Rp 1.500.000,00. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila :

- 1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
- 2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
- 3) SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
- 4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 5) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
- 6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

C. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu, dimana di dalam tabel berisikan hasil penelitian yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Hasil
1	Ni Nyoman Afriyanti (2008)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur.	Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan. Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan. Adapun faktor yang paling dominan berpengaruh adalah faktor pemeriksaan pajak.
2	Putra Billy Andino (2010)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.	Pembayaran PPh 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah Wajib Pajak Badan yang aktif secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan di KPP Pratama Padang.
3	Bima Sinaga (2014)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia.	Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Tabel II.1 menyatakan bahwa penelitian dari ketiga peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian regresi linear berganda, sedangkan penulis menggunakan metode regresi linear sederhana.

D. Kerangka Konseptual

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *self assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu tindakan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan pemberitahuan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dasar dari kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya. Kebenaran penelitian yang diuji atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Ho : Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Ha : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif, menurut (Sugiono, 2008 : 17) “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.”

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, Jalan Asrama Nomor 7 – A. No. Telepon (061) 8467616, 8467568, 8467951. No. Fax. (061) 8467744.

3. Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian dimulai dari bulan Oktober 2016 sampai bulan September 2017. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel waktu penelitian pada tabel berikut :

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2016						2017									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep				
1	Pengajuan Judul	■															
2	Pembuatan Proposal		■	■													
3	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal							■	■								
5	Pengumpulan Data									■	■						
6	Pengolahan Data										■	■					
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
8	Seminar hasil																■
9	Sidang Meja Hijau																■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2013 : 117). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah pada Tahun 2013-2014. Dimana, jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2013 berjumlah 10.352 dan tahun 2014 berjumlah 10.410.

2. Sampel

Sample adalah bagian dari jumlah dan karetaristik yang dimiliki oleh populasi. Sample yang digunakan adalah seluruh populasi yaitu Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah pada Tahun 2013-2014.

C. Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X)

Penyampaian SPT, STP/SKP mempunyai arti penting baik bagi Wajib Pajak karena dengan menyampaikan SPT, STP/SKP maka Wajib Pajak telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya baik yang dihitung sendiri maupun yang dipungut/dipotong pihak lain.

2. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Y)

Penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk APBN. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2012 : 14) “Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari dicatat untuk pertama kalinya dan merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, melalui jawaban kuisisioner dan sumber data tambahan lainnya”.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik *Interview*

Interview adalah suatu tanya jawab untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti kepada orang yang berkaitan langsung.

2. Teknik *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang terdapat dilokasi penelitian dan akan dianalisis sehingga dapat dijadikan bukti peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear sederhana. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS, yaitu :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan objek yang diteliti berdasarkan pada nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi, dengan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

2. Analisis regresi linear sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah Metode Statistika yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau juga disebut Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response.

Model Persamaan Regresi Linier Sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y : Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)

X : Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent)

a : konstanta

b : koefisien regresi (kemiringan), besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

3. Uji Persyaratan (Uji Asumsi Klasik)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier sederhana, maka diperlukan uji asumsi klasik yang terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Menurut (duwi, 2014 : 36), Uji normalitas “digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak”. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval atau rasio. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0.05.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut sebagai homokedasitas dan jika berbeda disebut sebagai heterodasitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear sederhana adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent dalam pengertian yang lebih jelas.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : Koefisiensi Determinasi

R^2 : Hasil Kuadrat Korelasi Berganda

5. Pengujian Parsial

Uji t (uji individual) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independent (secara parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya dengan asumsi variabel independent yang lain dianggap konstan. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji signifikansi regresi linear. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji signifikansi regresi linear adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan H_0 dan H_1 ,
- 2) Menghitung nilai t dengan uji statistik (t hitung),
- 3) Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, dimana ditetapkan taraf kesalahan sebesar 5% untuk uji dua pihak,
- 4) Menarik kesimpulan atas hasil uji t dengan kriteria sebagai berikut :
 - H_0 diterima, H_1 ditolak jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$
 - H_0 ditolak, H_1 diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Ni Nyoman. 2008. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*.
- Andino, Putra Billy. 2010. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang*.
- Fidel. 2007. *Pembahasan Undang-Undang No. 28/2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. AMPARO'S Publishing: Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Andi: Yogyakarta.
- Muyassaroh, ETTY. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sinaga, Bima. 2014. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Polonia*.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA: Bandung.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel IV.1
Daftar Wajib Pajak Badan yang Patuh dan Wajib Pajak Badan yang Tidak Patuh

TAHUN PAJAK		2013		2014	
No	Bulan	WP Badan Patuh	WP Badan Tidak Patuh %	WP Badan Patuh	WP Badan Tidak Patuh %
1	Januari	10.356	2,94	10.406	5,79
2	Februari	10.373	2,94	10.412	5,43
3	Maret	10.371	2,98	10.418	5,35
4	April	10.361	3,03	10.411	5,20
5	Mei	10.364	3,05	10.407	5,26
6	Juni	10.360	3,08	10.431	5,21
7	Juli	10.370	3,14	10.407	5,21
8	Agustus	10.340	3,24	10.415	5,22
9	September	10.364	3,51	10.413	5,18
10	Oktober	10.365	1,00	10.414	5,15
11	November	10.361	8,40	10.416	5,17
12	Desember	10.352	7,02	10.410	5,22

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Lampiran 2


Tabel IV.2
Daftar Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan

TAHUN PAJAK		2013	2014
No	Bulan	PPH WP BADAN (Rp)	PPH WP BADAN (Rp)
1	Januari	357,174,457	849,629,481
2	Februari	322,355,026	641,347,373
3	Maret	329,744,446	611,665,441
4	April	54,935,912	579,713,524
5	Mei	417,420,482	77,188,533
6	Juni	418,172,652	615,237,552
7	Juli	409,993,319	580,433,926
8	Agustus	40,528,111	583,288,071
9	September	42,621,406	595,796,896
10	Oktober	118,121,754	570,809,627
11	November	979,534,438	579,906,621
12	Desember	863,122,117	619,966,666

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Lampiran 3

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH



Gambar IV.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

Lampiran 4

Tabel IV.3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan_Wajib_Pajak_Badan	24	10340	10431	10387.38	27.642
Penerimaan_PPh_Badan	24	40528111	979534438	4.69E8	2.643E8
Valid N (listwise)	24				

Lampiran 5

Tabel IV.4
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000006
	Std. Deviation	2.41700765E8
Most Extreme Differences	Absolute	.250
	Positive	.250
	Negative	-.171
Kolmogorov-Smirnov Z		1.226
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 6

Histogram




Gambar IV.2

Histogram Normalitas Data

Lampiran 7

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan_PPh_Badan




Gambar IV.3

Normal P-P Plot

Lampiran 8

Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan_PPh_Badan



Gambar IV.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 9

Tabel IV.5
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.975468901460199	1.9364541068291836		2.053	.052
Kepatuhan_Wajib_Pajak_Badan	3872374.093	1864231.855	.405	2.077	.049

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_Badan

Lampiran 10

Tabel IV.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 ^a	.164	.126	2.471E8

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan_Wajib_Pajak_Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_Badan


Lampiran 11

Tabel IV.7
Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.975E10	1.936E10		2.053	.052
Kepatuhan_Wajib_Pajak_Badan	3872374.093	1864231.855	.405	2.077	.049

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPh_Badan



Lampiran 12

TABEL NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI-t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688